



*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)*

### **CATATAN PUTUSAN**

#### **Nomor 2/Pid.C/2022/PN Snt.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADE INDRA Bin EDI ALAMSYAH;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun/29 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.009/01 Desa Muaro Kumpeh, Kec. Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

#### **Susunan Persidangan:**

1. Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. Hakim;
2. Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H. Panitera Pengganti;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa tersebut di atas kedalam ruang persidangan;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Terdakwa kemudian di persilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan penyidik dari Kepolisian Sektor Kumpeh Ulu membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BP/03/I/Res.1.24/2022, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

*Halaman 1 dari 8 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2022/PN Snt.*



Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir menghadap 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya saksi-saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Ardiansyah DP, S.H. Bin Rusli (Alm)**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib di jalan Jambi – Pelabuhan Talang Duku RT.12 Desa Muaro Kumpeh, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut secara langsung, yang mana pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 00.10 WIB Saksi bersama dengan Saksi P. Simanjuntak yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kumpeh Ulu yaitu Saudara Ipda H. Sirait, S.H., M.H., sedang melakukan Patroli kewilayahan di wilayah hukum Polsek Kumpeh Ulu, lalu sekitar pukul 01.30 WIB ketika melintas di jalan Jambi – Pelabuhan Talang Duku Desa Muaro Kumpeh Saksi melihat Terdakwa bersama temannya yang berdiri di tengah jalan sedang meminta minta atau melakukan pungutan liar terhadap sopir batubara yang melintas dilokasi tersebut, namun ketika Saksi bersama tim anggota Polisi mengamankan Terdakwa, ternyata salah seorang pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir kepada Terdakwa ada yang dengan nilai uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ada yang dengan nilai uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sopir tersebut mau memberikan uang tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan pemuda setempat dan saat itu Terdakwa mendekati sopir dan meminta uang kepada sopir;
- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut Saksi sempat memberhentikan mobil atau sopir yang telah memberikan uang kepada Terdakwa dan mengarahkan untuk membuat laporan ke Polsek Kumpeh Ulu, namun saat itu sopir merasa keberatan dikarenakan sopir masih

*Halaman 2 dari 8 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2022/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di jalan tersebut. Apabila Terdakwa mengetahui sopir tersebut ada yang membuat laporan maka dirinya bisa di intimidasi oleh Terdakwa dan takut untuk melintas di lokasi tersebut, namun Saksi sempat menginterogasi sopir tersebut yang mana keterangan sopir tersebut menjelaskan bahwa dirinya merasa keberatan memberikan uang tersebut, namun para sopir takut dengan pemuda setempat karena apabila tidak memberikan uang maka dikhawatirkan dapat melakukan pelemparan kaca mobil secara sembunyi-sembunyi;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah uang sejumlah Rp118.200,00 (seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian 42 (empat puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 10 (sepuluh) keping uang tunai pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah), 3 (tiga) keping uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang tunai pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa dasar Saksi pada saat melakukan kegiatan Patroli dan mengamankan Terdakwa adalah Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/01/I/2021/Reskrim tgl 01 Januari 2022 Tentang Melakukan penyelidikan dan Tindakan kepolisian lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan tentang tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **P. Simanjuntak Anak dari A. Simanjuntak**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib di jalan Jambi – Pelabuhan Talang Duku RT.12 Desa Muaro Kumpeh, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi;

*Halaman 3 dari 8 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2022/PN Snt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut secara langsung, yang mana pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 00.10 WIB Saksi bersama dengan Saksi Ardiansyah yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kumpeh Ulu yaitu Saudara Ipda H. Sirait, S.H., M.H., sedang melakukan Patroli kewilayahan di wilayah hukum Polsek Kumpeh Ulu, lalu sekitar pukul 01.30 WIB ketika melintas di jalan Jambi – Pelabuhan Talang Duku Desa Muaro Kumpeh Saksi melihat Terdakwa bersama temannya yang berdiri di tengah jalan sedang meminta minta atau melakukan pungutan liar terhadap sopir batubara yang melintas dilokasi tersebut, namun ketika Saksi bersama tim anggota Polisi mengamankan Terdakwa, ternyata salah seorang pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir kepada Terdakwa ada yang dengan nilai uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ada yang dengan nilai uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sopir tersebut mau memberikan uang tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan pemuda setempat dan saat itu Terdakwa mendekati sopir dan meminta uang kepada sopir;
- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut Saksi sempat memberhentikan mobil atau sopir yang telah memberikan uang kepada Terdakwa dan mengarahkan untuk membuat laporan ke Polres, namun saat itu sopir merasa keberatan dikarenakan sopir masih melintas di jalan tersebut. Apabila Terdakwa mengetahui sopir tersebut ada yang membuat laporan maka dirinya bisa di intimidasi oleh Terdakwa dan takut untuk melintas dilokasi tersebut, namun Saksi sempat mengintrogasi sopir tersebut yang mana keterangan sopir tersebut menjelaskan bahwa dirinya merasa keberatan memberikan uang tersebut, namun para sopir takut dengan pemuda setempat karena apabila tidak memberikan uang maka dikhawatirkan dapat melakukan pelemparan kaca mobil secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah uang sejumlah Rp118.200,00 (seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian 42 (empat puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 10 (sepuluh) keping uang tunai

*Halaman 4 dari 8 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2022/PN Snt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah), 3 (tiga) keping uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang tunai pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa dasar Saksi pada saat melakukan kegiatan Patroli dan mengamankan Terdakwa adalah Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/01/I/2021/Reskrim tgl 01 Januari 2022 Tentang Melakukan penyelidikan dan Tindakan kepolisian lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan tentang tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terjaring dan diamankan melalui operasi yang dilakukan oleh Anggota Polisi dari Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di jalan Jambi – Pelabuhan Talang Duku RT.12 Desa Muaro Kumpeh, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saat itu Terdakwa berdiri di tengah badan jalan Muaro Kumpeh-Pelabuhan Talang Duku, sehingga dengan berdirinya Terdakwa ditengah jalan membuat kecepatan mobil truck batubara yang melintas berkurang dan saat mobil truck tersebut mendekat Terdakwa melambatkan tangannya dan setelah mendekat Terdakwa mengangkat tangan kanannya ke arah jendela sopir untuk meminta sejumlah uang dari supir mobil truck batubara yang melintas jalan tersebut, sementara itu Saudara Taufik menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa hasil pungli yang didapatkan oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp118.200,00 (seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian 42 (empat puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 10 (sepuluh) keping uang tunai pecahan Rp500,00 (lima

*Halaman 5 dari 8 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2022/PN Snt.*





ratus rupiah). 3 (tiga) keeping uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang tunai pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa meminta uang hanya dengan cara menggunakan tangan Terdakwa sendiri yaitu melambaikan tangan untuk memperlambat laju truk batu bara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menentukan besaran uang kepada sopir, tergantung yang diberikan oleh sopir tersebut;
- Bahwa uang yang didapatkan oleh Terdakwa akan diberikan kepada Saudara Taufik yang kemudian Terdakwa akan diberikan sekitar sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) sampai dengan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sementara sisa lainnya akan diambil oleh Saudara Taufik;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Taufik karena Saudara Taufik yang memiliki jatah waktu untuk melakukan pungutan liar di jalan Jambi-Pelabuhan Talang Duku RT. 12 Desa Muaro Kumpoh Kec. Kumpoh Ulu Kab. Muaro Jambi, sehingga apabila Terdakwa ingin mencari uang maka Terdakwa akan mencari Saudara Taufik;
- Bahwa yang menentukan jatah waktu tersebut adalah beberapa oknum pemuda setempat;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut agar mendapatkan uang dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan main judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait atas kegiatan pungutan liar yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pungutan liar sudah lebih dari 5x (lima kali) yang dilakukan sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

*Halaman 6 dari 8 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2022/PN Snt.*



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Ade Indra Bin Edi Alamsyah;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi: *"Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat dampak perbuatan Terdakwa terhadap kondisi sosial masyarakat yang akhir-akhir ini telah menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan bagi masyarakat, maka Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Hakim, yang mana hal tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp118.200,00 (seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian 42 (empat puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 10 (sepuluh) keping uang tunai pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah), 3 (tiga) keping uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang tunai pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah), yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 7 dari 8 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2022/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE INDRA Bin EDI ALAMSYAH** tersebut di atas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemis di muka umum*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADE INDRA Bin EDI ALAMSYAH**, oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp118.200,00 (seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah), dengan rincian:
    - 42 (empat puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
    - 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
    - 10 (sepuluh) keping uang tunai pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
    - 3 (tiga) keping uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
    - 1 (satu) keping uang tunai pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah);

*Dirampas untuk negara;*

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik Polsek Kumpoh Ulu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang S. Wahyuni Nawas, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

*Halaman 8 dari 8 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2022/PN Snt.*